

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2015-2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan dan pengembangan layanan tridharma perguruan tinggi di Universitas Jambi serta menyelaraskannya dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, perlu ditetapkan Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 701);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;

11. Keputusan Menteri .....



11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Senat Universitas Jambi tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pembahasan dan Persetujuan Rencana Strategis Universitas Jambi 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2015 -2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Universitas Jambi Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Universitas Jambi dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Pasal 3


Rencana Strategis Universitas Jambi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Jambi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal

REKTOR,



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
2. Yth. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Yth. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Jambi;
4. Yth. Kepala UPT di Lingkungan Universitas Jambi;
5. Yth. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi.